

SALINAN



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 08);
9. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Murung Raya;
3. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Murung Raya;
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dan suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya.
8. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pegawai Non-Pegawai Apartur Sipil Negara adalah pegawai yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Gaji Pokok adalah gaji yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS, Calon PNS, dan PPPK tidak termasuk tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS, Calon PNS, dan PPPK yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tunjangan pangan adalah tunjangan beras yang diberikan kepada PNS, Calon PNS, dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan jabatan adalah tunjangan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang tidak menerima tunjangan struktural maupun tunjangan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.
14. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK berdasarkan kelas jabatan setelah mempertimbangkan capaian output yang dihasilkan atas pelaksanaan dan/atau penyelesaian tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Gaji Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau tewas.
16. Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Hari Raya adalah hari Raya Idul Fitri.
18. Gaji Ketiga Belas adalah Gaji dan Tunjangan atau Penghasilan ke Tiga Belas.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA-SKPD atas pengajuan SPP yang telah diverifikasi PPK-SKPD.

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA/KPA.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada :
- a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang terdiri atas :
 1. Dewan Pengawas; dan
 2. Pejabat Pengelola,
 - f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk :
- a. Penerima gaji terusan bulan April 2022 dari PNS yang meninggal atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
 - c. PNS yang pensiun/purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022;
 - d. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya; dan
 - e. PNS yang pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Daerah lain terhitung mulai tanggal 1 April 2022, sepanjang tidak menerima pembayaran Tunjangan Hari Raya dari Instansi tempat bertugas yang baru dan dibuktikan dengan surat Keterangan.
- (3) Penerima Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk :

- a. Penerima gaji terusan bulan Juni tahun 2022 dari PNS yang meninggal atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
 - c. PNS yang pensiun/purna tugas dihitung mulai tanggal 1 Juli 2022;
 - d. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya; dan
 - e. PNS yang pindah tugas/mutasi ke Pemerintah Daerah lain dihitung mulai tanggal 1 Juni 2022, sepanjang tidak menerima pembayaran Gaji Ketiga Belas dari Instansi tempat bertugas yang baru dan dibuktikan dengan surat Keterangan.
- (4) Calon PNS Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Calon PNS yang telah dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) paling lambat pada tanggal 1 April Tahun 2022.
- (5) Penerima Tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPPK yang telah dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) paling lambat pada tanggal 1 April Tahun 2022.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
- b. Pegawai ASN yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a dan huruf b terdiri atas :
- a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan/beras;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

- e. Tambahan penghasilan (tidak termasuk pertimbangan objektif lainnya) sebesar 25% (dua puluh lima persen), sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a terdiri atas :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan/beras;
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. Tambahan penghasilan (tidak termasuk pertimbangan objektif lainnya) sebesar 25% (dua puluh lima persen), sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
 - (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c terdiri atas :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 - (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf d paling banyak sebesar akumulasi dari :
 - a. Uang representasi;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan,

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
 - (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 huruf e dan huruf f paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, besarnya ditentukan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022, yang terdiri atas gaji dan tunjangan untuk bulan april dan tambahan penghasilan (tidak termasuk pertimbangan objektif lainnya) atas bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, besarnya ditentukan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022 yang terdiri atas gaji dan tunjangan untuk bulan Juni dan tambahan penghasilan (tidak termasuk pertimbangan objektif lainnya) atas bulan Mei sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dalam hal komponen penghasilan pada bulan April dan/atau bulan Juni Tahun 2022 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak termasuk :
 - a. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS;
 - b. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - c. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; dan
 - d. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.

- (2) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dibayarkan paling cepat pada bulan Juli Tahun 2022.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli Tahun 2022.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pegawai ASN, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pimpinan BLUD dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka yang dibayarkan hanya salah satu Tunjangan Hari Raya yang nilainya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pimpinan BLUD dan Pegawai Non-Pegawai Apartur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka yang dibayarkan hanya salah satu Gaji Ketiga Belas yang nilainya lebih besar.
- (3) Dalam hal PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pimpinan BLUD dan Pegawai Non-Pegawai Apartur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Prosedur pencairan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Daftar dan rekapitulasi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati, dan Wakil Bupati yang bukan dari komponen tambahan penghasilan, dibuat dan dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
 - b. Daftar dan rekapitulasi Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibuat dan dicetak oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya.
 - c. Daftar Nominatif Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang merupakan komponen dari Tambahan Penghasilan dibuat dan dicetak oleh masing-masing perangkat daerah dan diajukan tersendiri.
 - d. Pengajuan SPP dan SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai daftar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dengan tetap memperhatikan dokumen pendukung kelengkapan SPP dan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Anggaran belanja Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022 dituangkan dalam masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022
NOMOR 68.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RHONI K. TUMON, S.H., M.H
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003